

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA  
SE-INDONESIA VII TAHUN 2021 TENTANG  
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN ASET  
DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**OLEH:  
MUHAMMAD SODIKI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/ 1444 H**

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA  
SE-INDONESIA VII TAHUN 2021 TENTANG  
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN ASET  
DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Muhammad Sodiki  
210211040103**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sodiki  
NIM : 210211040103  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 1995  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/ Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “**Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 07 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



1000  
METERAI  
TEMPEL  
85AKX312041263

Muhammad Sodiki

## BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 985/Un.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sodiki  
NIM : 210211040103  
Jenjang/Program Studi : S-2 HES  
Judul : Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seindonesia VII tahun 2021 tentang Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dan aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 10 Juli 2023

Mengetahui  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd**  
NIP. 197105251997031006

## PERSETUJUAN TESIS


### ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA VII TAHUN 2021 TENTANG CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN ASET DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

**Muhammad Sodiki**  
210211040103

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Tanggal: 6 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I

Tanggal: 6 Juli 2023

**PENGESAHAN TESIS**





**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-  
INDONESIA VII TAHUN 2021 TENTANG CRYPTOCURRENCY  
SEBAGAI MATA UANG DAN ASET DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Dipersembahkan dan disusun oleh :

**Muhammad Sodiki**  
**210211040103**

Telah diajukan kepada Dewan Penguji  
Pada : Kamis, 20 Juli 2023

**Dewan Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd.	
2	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H	
3	Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I,	
4	Dr. Wahyuddin, M.Pd,	

**Mengetahui:**



  
**Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, Ph.D**  
**NIP. 197105251997031006**

## ABSTRAK

**Muhammad Sodiki** 210211040103 : “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 Tentang Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Aset Digital”. Pembimbing I: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Pembimbing II: Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

**Kata kunci: Ijtima’ Ulama, Cryptocurrency, Investasi, Fatwa MUI**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta memberikan 3 ketentuan hukum; 1) Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI No. 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah; 2) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi); 3) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Dari ketentuan tersebut masih terdapat kerancuan karena belum ada kategorisasi yang jelas dan menggeneralisir terhadap seluruh kripto. Kenyataannya, kripto memiliki jenis yang sangat beragam dengan kegunaan dan teknologi yang juga sangat berbeda antara satu sama lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia ke-7 tahun 2021 tentang cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kemudian di analisis secara deduktif untuk menganalisa Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII tentang cryptocurrency sebagai mata uang dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan ijtima’ ulama tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset digital hukum nya haram sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *Gharar*, *Dharar*, *Qimar*, tidak memenuhi syarat *Sil'ah*, sedangkan putusan pembolehan *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* aset tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena pada dasarnya hingga penelitian ini dibuat *cryptocurrency* belum ada yang memenuhi syarat *sil'ah* dan tidak memiliki *underlying* aset.

## ABSTRACT

**Muhammad Sodiki** 210211040103: “Analysis of the Ijtima' Ulama Decision of the Indonesian Fatwa Commission VII Indonesian Ulema Council 2021 concerning Cryptocurrency Law as Currency and Digital Assets ". Advisor I: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Supervisor II: Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I, at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate (2023)

**Keywords:** Ijtima' Ulama, Cryptocurrency, Investment, MUI Fatwa

The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in the Ijtima Ulama forum of the 7th Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council which was held from 9 to 11 November 2021 in Jakarta provided 3 legal provisions; 1) The use of cryptocurrency as legal currency is illegal, because it contains gharar, dharar, and is against Law no. 7 of 2011 concerning Currency and BI Regulation No. 17 of 2015 concerning Mandatory Use of Rupiah; 2) Cryptocurrency as a digital commodity/asset is illegal to be traded because it contains gharar, dharar, qimar (gambling) and does not meet the sil'ah requirements (commodity); 3) Cryptocurrency as a commodity/asset fulfills the requirements as a sil'ah and has an underlying, and does not contain gharar, dharar and qimar, it is legally valid to be traded. From these provisions there is still confusion because there is no clear categorization and generalization for all cryptocurrencies. In fact, crypto has very diverse types with uses and technologies that are also very different from one another.

This study aims to analyze the decision of the 7th Indonesian fatwa commission ijtima' scholars in 2021 regarding cryptocurrency as a means of payment and digital assets from the perspective of sharia economic law.

This type of research is library research. The approach used is normative legal research, then it is analyzed deductively to analyze the VIIth Indonesian Ulema Council Fatwa Commission Decision on cryptocurrency as currency and digital assets from the perspective of sharia economic law.

The results of the study show that based on the ijtima' decision of the Ulama regarding the use of cryptocurrency as currency and digital assets, the law is unlawful in accordance with the perspective of Islamic economic law because it contains elements of Gharar, Dharar, Qimar, does not fulfill the Sil'ah requirements, while the decision allows Cryptocurrency as a commodity/asset those that meet the sil'ah requirements and have underlying assets are not in accordance with the provisions of Islamic economic law because basically for now cryptocurrencies do not meet the sil'ah requirements and do not have underlying assets.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 Tentang Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata uang Dan Aset Digital”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Prodi Hukum Ekonomi Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I, MH selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kedua orang tua tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya


memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan, Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Banjarmasin, Juni 2023  
Penulis,



Muhammad Sodiki

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

### C. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	<i>quri'a</i>
ينطق	Dammah	Ditulis	<i>yanṭiqu</i>

### E. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

### H. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	ii
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikansi Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Kerangka Teori .....	21
H. Metode Penelitian .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG UANG DAN INVESTASI</b>	
<b>CRYPTOCURRENCY</b>	
A. Uang .....	30
1. Pengertian Uang .....	30
2. Fungsi dari Uang .....	32
3. Jenis-jenis Uang .....	34
4. Pengertian Uang Menurut Al-Ghazali .....	38



5. Fungsi Uang Menurut Al-Ghazali .....	39
6. Evolusi Uang Al-Ghazali.....	40
7. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi .....	40
8. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang .....	40
B. <i>Cryptocurrency</i> .....	44
1. Pengertian ( <i>Cryptocurrency</i> ) .....	42
2. Sejarah Mata Uang Kripto.....	44
3. Kriptografi .....	46
4. Sistem Block Chain .....	53
5. Mekanisme Transaksi .....	54
6. Keuntungan dan Resiko dari <i>Cryptocurrency</i> .....	56
7. Cara Kerja Mata Uang Kripto .....	57
C. Investasi.....	60
1. Definisi Investasi .....	60
2. Konsep Dasar Investasi.....	61
3. Asas-Asas Hukum Investasi .....	63
D. Investasi Dalam Perspektif Syariah.....	65
1. Definisi Investasi Syariah .....	65
2. Dasar Hukum Investasi Syariah.....	65
3. Aneka Investasi Islami.....	66
4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi .....	67
5. Akad Al-Sharf.....	72
6. Mekanisme Berinvestasi di <i>Cryptocurrency</i> .....	75
7. Perusahaan Perantara <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia .....	78
8. Masalah Investasi <i>Cryptocurrency</i> .....	78

**BAB III TINJAUAN UMUM KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN PUTUSAN IJTIMA ULAMA YANG KE VII  
TENTANG CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG  
DAN ASET DIGITAL**

A. Ijtima Ulama Komisi Fatwa .....	82
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	80
C. Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang ke VII tentang Cryptocurrency .....	95
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA YANG KE VII TENTANG CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN ASSET DIGITAL PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	<b>101</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	124
B. Rekomendasi .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
---	----

## **DATAR GAMBAR**

Gambar 1. Mekanisme Transaksi <i>Cryptocurrency</i> .....	55
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency .....	137
Lampiran 4. Riwayat Hidup .....	150